



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 188.34/2153/SJ, tanggal 28 April 2014, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah dan agar Perda Nomor 5 Tahun 2010 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu mengubah Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif.
  3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
  5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  6. Dihapus
  7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak.
  8. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.
  9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dilaksanakan oleh DPPKAD.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 1) dan ayat (2) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak ketiga baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Untuk barang-barang bergerak :
      - 1) penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan secara sukarela di atas kertas bermaterai cukup dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
      - 2) dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang tersebut;
      - 3) mencantumkan jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dan dilengkapi dengan bukti hak perolehan, serta identitas penyumbang.
    - b. Untuk barang-barang tidak bergerak:
      - 1) penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan secara sukarela di atas kertas bermaterai cukup dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
      - 2) dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang tersebut;
      - 3) mencantumkan jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dan dilengkapi dengan bukti hak perolehan, serta identitas penyumbang.
  - (2) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dalam surat penyerahannya dirinci dengan jelas antara lain mata uang, nilai nominalnya, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
  - (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat ketegasan pemberian sumbangan sekaligus atau bertahap, dan tunai atau non tunai.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Penerimaan Sumbangan dari pihak ketiga dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk disertai dengan berita acara penyerahan dan penerimaan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan/atau disamakan dengan uang diserahkan ke kas umum daerah.

(3) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dimasukkan dalam daftar inventaris barang milik pemerintah daerah.

(4) dihapus.

5. Judul Bab VI dan Ketentuan Pasal 8 diganti, sehingga Bab VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas penerimaan sumbangan pihak ketiga, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan koordinasi dengan calon penyumbang.
- (2) Tatacara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal **3 Agustus 2015**

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

.dto

**RUSTAM EFFENDI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal **3 Agustus 2015**  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

.dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2015  
NOMOR **03 SERI E**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG: ( **5 /2015**)



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG NOMOR            TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5  
TAHUN 2010    TENTANG    PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SUMBANGAN  
KEPADA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak Ketiga  
Kepada Daerah. Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Badan Usaha/ Organisasi :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menyerahkan sumbangan kepada daerah tahun  
..... sebagai wujud partisipasi aktif dan kepedulian terhadap pembangunan Daerah  
Bangka Belitung. Sumbangan yang akan diberikan dalam bentuk barang-barang tidak  
bergerak berupa ..... yang akan diserahkan kepada Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  
Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

..... , .....  
Yang Membuat Pernyataan,

materai Rp. 6.000,-

(.....)

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**dto**

**RUSTAM EFFENDI**





